



**BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO  
NOMOR : 33 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK  
PADA DOKUMEN ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam penerapan tanda tangan elektronik di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 32 Seri G).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA DOKUMEN ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati yang memiliki tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

6. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
7. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
8. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
11. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Probolinggo.
12. Tim Teknis Tanda Tangan Elektronik atau yang disingkat TIM Teknis TTE adalah TIM Teknis yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas, wewenang dan bertanggung jawab dalam penerapan Tanda Tangan Elektronik.
13. Pihak lain yang direkomendasikan oleh Pemerintah Daerah adalah orang/badan yang telah mendapatkan persetujuan dari perwakilan Pemerintah Daerah dalam kaitannya untuk ditebitkan Sertifikat Elektronik bagi yang bersangkutan
14. Proses Bisnis adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan terkait dengan Sertifikat Elektronik.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu

#### Maksud

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan dan pelaksanaan tanda tangan elektronik pada dokumen elektronik di daerah.

### Bagian Kedua

#### Tujuan

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pelayanan teknologi informasi dengan menyediakan data yang terotentifikasi secara legal;
- b. Menjamin keaslian dokumen yang dikirim atau diterima;
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- b. Penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. Penerapan Tanda Tangan Elektronik;
- d. Pemantauan dan evaluasi;
- e. Pembiayaan;
- f. Pembinaan dan Pengawasan;
- g. Ketentuan Penutup.

## BAB IV

### PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

#### Pasal 5

Penerbitan Sertifikat Elektronik dilakukan oleh:

- a. Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE);
- b. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN);
- c. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

## Pasal 6

Penerbitan Sertifikat Elektronik meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. permohonan Sertifikat Elektronik;
- b. validasi permohonan Sertifikat Elektronik;
- c. aktivasi Sertifikat Elektronik; dan
- d. pemberian Sertifikat Elektronik.

## Pasal 7

Pemohon Sertifikat Elektronik terdiri atas:

- a. Kepala Daerah;
- b. Sekretaris Daerah;
- c. Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Camat pada Organisasi Perangkat Daerah;
- d. Pejabat/Pegawai yang direkomendasikan oleh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah;
- e. Pihak lain yang direkomendasikan oleh Pemerintah Daerah.

## Bagian Kesatu

## Permohonan Sertifikat Elektronik

## Pasal 8

- (1) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan sebagai berikut:
  - a. mengajukan surat permohonan; dan
  - b. melampirkan dokumen pendukung.
- (2) Pemohon Sertifikat Elektronik bertanggung jawab terhadap kebenaran surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

## Validasi Permohonan Sertifikat Elektronik

## Pasal 9

Validasi permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk mengecek kebenaran data pemohon dengan kesesuaian data pendukung.

Bagian Ketiga  
Aktivasi Sertifikat Elektronik

Pasal 10

- (1) Aktivasi Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dengan:
  - a. Pengisian data pemohon ke dalam sistem penerbit Sertifikat Elektronik;
  - b. pengaktifan Sertifikat Elektronik.
- (2) Aktivasi Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penerbit Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 11

- (1) Tim Teknis TTE menyampaikan Sertifikat Elektronik yang telah diaktivasi kepada pemohon selaku pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Sertifikat Elektronik yang telah diaktivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dan/atau serupa dengan User Pengguna dan/atau Kata Kunci Sertifikat Elektronik.
- (3) Tim Teknis TTE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pemilik Sertifikat Elektronik dapat menggunakan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Elektronik.

BAB V

PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 13

Penerapan Tanda Tangan Elektronik dilakukan pada Dokumen Elektronik sebagai berikut:

- a. dibuat untuk pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab jabatan/kedinasan; dan/atau
- b. memuat persetujuan dan/atau pengesahan atas suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum.

Pasal 14

Pemilik Sertifikat Elektronik bertanggung jawab atas kerahasiaan dan penggunaan Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik yang dimilikinya.

## Pasal 15

Kepemilikan Tanda Tangan Elektronik berakhir apabila:

- a. Pemilik telah habis masa aktif sertifikat elektroniknya
- b. Pemilik berhenti atau diberhentikan sebagai pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
- c. Pemilik meninggal dunia; atau
- d. Dicabut oleh Tim Teknis TTE berdasarkan rekomendasi dari pimpinan yang bersangkutan.

## BAB VI

## PEMANTAUAN DAN EVALUASI

## Pasal 16

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Tim Teknis TTE.
- (2) Tim Teknis TTE melakukan pemantauan dan evaluasi atas penerbitan Sertifikat Elektronik dan penerapan Tanda Tangan Elektronik.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan diantaranya terhadap:
  - a. masa berlaku Sertifikat Elektronik; dan
  - b. penggunaan Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik.

## Pasal 17

Penyalahgunaan terhadap penerapan Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 18

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 1 Juli 2022

**Plt. BUPATI PROBOLINGGO**

**ttd.**

**H.A. TIMBUL PRIHANJOKO**

Diundangkan di Probolinggo  
Pada tanggal 1 Juli 2022

**SEKRETARIS DAERAH**

**ttd**

**H. SOEPARWIYONO, SH, MH**

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 33 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

**PRIYO SISWOYO, S.H., M.H.**

Pembina Tingkat I



NIP. 19680412 199103 1 025

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO****NOMOR : 33 Tahun 2022****TANGGAL : 1 Juli 2022**

Contoh Form Permohonan Sertifikat Elektronik Perorangan

*KOP DINAS***SURAT PERMOHONAN PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK**

Saya yang bertandatangan dibawah ini sebagai penanggung jawab di instansi :

1. Nama Lengkap :
2. NIP :
3. Pangkat/Golongan :
4. Jabatan :
5. Unit Kerja :
6. Instansi :

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama Lengkap :
2. NIP :
3. NIK :
4. Pangkat/Golongan :
5. Jabatan :
6. Unit Kerja :
7. Instansi :
- Kota :
- Provinsi :
8. Alamat email :
9. No. Telepon :

Untuk dapatnya dilakukan pendaftaran sebagai Pengguna Layanan Sertifikat Elektronik di Instansi.

Demikian Surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Probolinggo  
Tanggal

KEPALA .....

.....

.....

.....

NIP .....

KOP DINAS

---

**SURAT PERMOHONAN PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK**

Saya yang bertandatangan dibawah ini sebagai penanggung jawab di instansi :

- 1. Nama Lengkap :
- 2. NIP :
- 3. Pangkat/Golongan :
- 4. Jabatan :
- 5. Unit Kerja :
- 6. Instansi :

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :  
(terlampir)

Untuk dapatnya dilakukan pendaftaran sebagai Pengguna Layanan Sertifikat Elektronik di .....

Demikian Surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditandatangani di Probolinggo  
Tanggal

KEPALA .....

.....

.....

.....

NIP .....

Lampiran Surat Rekomendasi pendaftaran sebagai Pengguna Layanan Sertifikat Elektronik

1	Nama Lengkap	:	
	NIP	:	
	NIK	:	
	Pangkat/Golongan	:	
	Jabatan	:	
	Instansi	:	
	Unit Kerja	:	
	Alamat email	:	
	No. Telepon	:	
2	Nama Lengkap	:	
	NIP	:	
	NIK	:	
	Pangkat/Golongan	:	
	Jabatan	:	
	Instansi	:	
	Unit Kerja	:	
	Alamat email	:	
	No. Telepon	:	
3	Nama Lengkap	:	
	NIP	:	
	NIK	:	
	Pangkat/Golongan	:	
	Jabatan	:	
	Instansi	:	
	Unit Kerja	:	
	Alamat email	:	
	No. Telepon	:	

KEPALA .....

.....

.....

.....

NIP .....

## Contoh Visualisasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) pengganti Tanda Tangan Basah Pada Dokumen

Template	Contoh
 <p><sup>*(1)</sup>Ditandatangani secara elektronik oleh:  {Nama Jabatan} <sup>*(2)</sup>  {Nama Perangkat Daerah} <sup>*(3)</sup>    {Nama Pejabat} <sup>*(4)</sup>  {Pangkat dan Golongan} <sup>*(5)</sup></p>	 <p>Ditandatangani secara elektronik oleh:  SEKRETARIS DAERAH  PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO    <b>H. SOEPARWIYONO, SH. MH</b>  Pembina Utama Madya (IV/d)</p>

### Keterangan :

- (1) Logo Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo
- (2) Nama Jabatan diketik huruf kapital, contoh : Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Camat dan lain-lain
- (3) Nama Perangkat Daerah yang di Jabat diketik huruf kapital, contoh : Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
- (4) Nama Pejabat dengan titel-nya dan diketik huruf kapital dan diketik tebal, contoh : **H. SOEPARWIYONO, SH. MH**
- (5) Pangkat dan Golongan yang berlaku diketik huruf Kapital pada huruf awalan setiap kata, contoh : Pembina Utama Madya (IV/d)

Dokumen yang ditandatangani secara elektronik ditambahkan keterangan pada *footer/* catatan kaki diketik rata tengah seperti berikut :



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**Plt. BUPATI PROBOLINGGO**

**ttd.**

**H.A. TIMBUL PRIHANJOKO**